



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATALAN PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA TINGKAT PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mediasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 16 Januari 2024 Nomor 0001/PS.REG/65/I/2024 tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima kesempatan Partai Garda Republik Indonesia untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengupload Laporan Awal Dana Kampanye ke dalam aplikasi SIKADEKA dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dibacakan Putusan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 94/PL.01.7-BA/65/2024 tentang hasil pencermatan atas Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik tanggal 20 Januari 2024, Partai Garda Republik Indonesia dinyatakan lengkap dan sesuai;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan

Utara perlu dicabut dengan ditetapkan Keputusan pencabutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Menetapkan Partai Garda Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

SURYANATA AL ISLAMI

Rias Rusdy

